



## PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERGUGAT 1**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon I**;

**TERGUGAT 2**, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 1 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 29 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Register Perkara Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl, tertanggal 29 November 2021, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah orang tua Pemohon yakni **XXXXX** dan **XXXXX** dalam hal ini melawan para Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXX** dan **XXXXX** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 Januari 1968 yang dilaksanakan di rumah kediaman pak imam masjid yang bernama Usman bin Abdullah di **xxxxx**, Desa Kuap, **xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung **XXXXX** yang bernama Abu Nazar bin Jamilun, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Usman bin Saleh dan Abdullah bin Majid ;
3. Bahwa pada saat menikah **XXXXX** berstatus jejaka dan **XXXXX** berstatus perawan;
4. Bahwa antara **XXXXX** dan **XXXXX** tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama **XXXXX** dan **XXXXX** menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, dan hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan **XXXXX** dan **XXXXX**;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut **XXXXX** dan **XXXXX** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 3 orang anak yang bernama:

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Hj. Rosnaldi, S.H binti Rusli Z berumur 52 tahun (**Termohon I**)
  - b. Ernawati, S.T binti Rusli Z berumur 46 tahun (**Termohon II**)
  - c. Rosmalinda, S.E binti Rusli Z berumur 43 tahun (**Pemohon**)
7. Bahwa Almarhumah XXXXX sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor: 1504-KM-05112021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 05 November 2021;
  8. Bahwa Almarhum XXXXX sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Agustus 2021 berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor: 1504-KM-05112021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 05 November 2021;
  9. Bahwa pada saat pernikahan XXXXX dan XXXXX sudah pernah tercatat di KUA Muara Bulian, namun buku nikah tersebut hilang dan pada saat akan meminta duplikat kutipan Akta Nikah di KUA Muara Bulian arsip data pernikahan tersebut tidak ada;
  10. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, serta untuk keperluan lainnya;
  11. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 3 dari 15*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum (XXXXX) dengan Almarhumah (XXXXX) pada tanggal 08 Januari 1968 yang dilaksanakan di xxxxx, Desa Kuap, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1504035510780002 atas nama Rosmalinda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tertanggal 20 Januari 2015 telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1504-KM-05112021-0002 atas nama Rusli Z yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 4 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05 November 2021 telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kartini, Nomor 1504-KM-05112021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal 05 November 2021 telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosmalinda, Nomor 2109/IST/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang Hari, tertanggal 15 Desember 1987 telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosnaldi, Nomor 2105/IST/1907, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang Hari, tertanggal 15 Desember 1987 telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Emawati, Nomor 2108/IST/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang Hari, tertanggal 15 Desember 1987 telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.6;

Terhadap bukti P.1 s.d. bukti P.6 tersebut, para Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx pada Dinas Sosial Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxxx, Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, para Termohon, Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXX dan Ibu kandung Pemohon yang bernama XXXXX;

*Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 5 dari 15*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021, begitu juga dengan Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan orang tua Pemohon dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa menurut cerita keluarga Pemohon, pernikahan orang tua Pemohon dilaksanakan secara ketentuan agama Islam di rumah orang tua Ibu kandung Pemohon di Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelum orang tua Pemohon menikah, mereka berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa antara Ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Ibu kandung Pemohon adalah Ayah kandung Ibu kandung Pemohon yang bernama Abu Nazar bin Jamilun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mahar yang diberikan oleh Ayah kandung Pemohon kepada Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahannya XXXXX dan XXXXX sudah pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Muara Bulian, namun buku nikah tersebut hilang dan pada saat akan meminta duplikat kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Muara Bulian arsip data pernikahan tersebut tidak ada;
- Bahwa selama menikah, XXXXX dan XXXXX, dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua, hingga meninggal dunia, satu-satunya istri XXXXX adalah XXXXX;

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 6 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, serta untuk keperluan lainnya;
- 2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx pada Dinas Sosial Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal di RT.02, Desa Selat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, para Termohon, Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXX dan Ibu kandung Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021, begitu juga dengan Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan orang tua Pemohon dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa menurut cerita keluarga Pemohon, pernikahan orang tua Pemohon dilaksanakan secara ketentuan agama Islam di rumah orang tua Ibu kandung Pemohon di Desa Kuap, Kecamatan Pelayung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelum orang tua Pemohon menikah, mereka berstatus jejak dan gadis;
- Bahwa antara Ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Ibu kandung Pemohon adalah Ayah kandung Ibu kandung Pemohon yang bernama Abu Nazar bin Jamilun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan orang tua Pemohon;

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 7 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mahar yang diberikan oleh Ayah kandung Pemohon kepada Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahannya XXXXX dan XXXXX sudah pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Muara Bulian, namun buku nikah tersebut hilang dan pada saat akan meminta duplikat kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Muara Bulian arsip data pernikahan tersebut tidak ada;
- Bahwa selama menikah, XXXXX dan XXXXX, dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua, hingga meninggal dunia, satu-satunya istri XXXXX adalah XXXXX;
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa selain alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Termohon tidak keberatan terhadap segala pembuktian dari Pemohon, dan tidak mengajukan suatu apapun sebagai bukti;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa Para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa para Termohon tetap pada jawaban, dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 8 dari 15*





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan orang tuanya yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah seorang yang berkedudukan sebagai anak dalam pernikahan orang tuanya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah orang tua Pemohon dalam masa 14 hari, dan telah ternyata Jurusita Pengganti tersebut mengumumkannya sebagaimana Relaas Pengumuman Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl, yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan, sehingga selanjutnya Pemohon dan para Termohon dapat dipanggil menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan para Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dan para Termohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana diatur dalam

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 9 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan itu, para Termohon menyatakan tidak keberatan. Selanjutnya guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, para Termohon tidak membantahnya, maka bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang telah dinazegelen dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, para Termohon tidak membantahnya, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Bukti P.3 tersebut membuktikan bahwa Ayah kandung Pemohon Rusli Z telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021, sedangkan bukti P.4 membuktikan bahwa Ibu kandung Pemohon Kartini telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang berisi peristiwa tentang kelahiran dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti orang tua Pemohon selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Rosnaldi, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret 1969, Ernawati,

*Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 10 dari 15*



perempuan, lahir pada tanggal 15 Agustus 1975, Rosmalinda, perempuan, lahir pada tanggal 15 Oktober 1978;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yaitu, 1) Erwin bin Mahadi (Saksi I), dan 2) Azmil Mubarak bin Sargawi (Saksi II), mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memnuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian tersebut baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah menikah pada tanggal 08 Januari 1968, dilaksanakan di Desa Kuap xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dengan wali Nikah Ayah Kandung Kartini yang bernama Abu Nazar dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Usman bin Saleh dan Abdullah bin Majid dengan lafaz ijab dan kabul yang sah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka, baik hubungan darah/nasab, maupun hubungan persusuan, keduanya sama-sama orang lain;
- Bahwa selama menikah, XXXXX dan XXXXX dikaruniai 3 orang anak, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua hingga keduanya meninggal dunia, dan satu-satunya istri XXXXX adalah XXXXX;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 09 Agustus 2021 dan tanggal 11 Januari 2021;

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 11 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Permohonan ini diajukan guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah jelas mengungkap peristiwa bahwa orang tua Pemohon XXXXX dan XXXXX telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Januari 1968, di Desa Kuap, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx dengan wali nikah ayah kandung Kartini bin Abu Nazar yang bernama Abu Nazar bin Jamilun, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang, yang bernama Usman bin Saleh dan Abdullah bin Majid dan sudah pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Muara Bulian, namun buku nikah tersebut hilang dan pada saat akan meminta duplikat kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Muara Bulian arsip data pernikahan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk kepastian Hukum, Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Bulian, yang selanjutnya Putusan Itsbat Nikah ini, akan dipergunakan untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX, serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam pengajuan Itsbat nikah terbatas mengenai hal-hal:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pengajuan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi kehendak pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 12 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini berkediaman di Kecamatan Pemayung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, maka untuk memudahkan Pemohon mencatatkan pernikahan orang tuanya tersebut, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx yang melakukan pencatatan perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **XXXXXX** dan **XXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1968 di Desa Kuap, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan orang tua Pemohon XXXXXX dan XXXXX;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 22 Desember

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 13 dari 15



2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Baihna, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc.,  
M.H.I.  
Hakim Anggota,  
ttd

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Mbl Hal 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)